

DESENTRALISASI KEHUTANAN DALAM TERWUJUDNYA PEMBENTUKAN KPH DAN PREDIKSI JANGKA BENAH KAWASAN HUTAN TROPIS DATARAN RENDAH

Asef Kurniyawan Hardjana
Balai Besar Penelitian Dipterokarpa

RINGKASAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah suatu unit pengelolaan hutan yang bertugas mengelola kawasan hutan dalam luasan tertentu secara lestari sehingga seimbang antara ketiga fungsi, yaitu : ekonomi, ekologi, dan sosial dengan mengarah pada prinsip pengelolaan hutan yang secara ekonomi menguntungkan, dapat diterima masyarakat, dan lingkungan hutan tetap lestari. Dengan tujuan tersebut, percepatan pembentukan KPH merupakan jawaban yang sampai saat ini dianggap tepat dalam rasionalisasi pengurusan hutan Indonesia, khususnya untuk kawasan hutan tropis diluar Pulau Jawa yang sebagian besar merupakan ekosistem Dipterokarpa. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 bahwa seluruh kawasan hutan harus terbagi habis kedalam KPH sebagai bagian dari sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini permasalahan yang timbul adalah jalannya pembentukan KPH akan berpacu dengan laju degradasi dan deforestasi hutan yang masih terjadi dan cukup besar luasannya. Untuk itu pertimbangan terhadap politik desentralisasi kehutanan beserta kegiatan jangka benahnya dalam rasionalisasi pengurusan hutan Indonesia merupakan sesuatu yang bijak untuk dikaji dalam rangka mewujudkan pembentukan KPH di kawasan hutan tropis dataran rendah.

Kata Kunci : Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), desentralisasi, jangka benah, hutan tropis dataran rendah

I. PENDAHULUAN

Kawasan hutan dan sumberdayanya di Indonesia saat ini berada dalam suatu fase tekanan yang amat serius akibat dari perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan teknologi, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dipersiapkan dan diantisipasi dengan cerdas, sistematis, kalkulatif, dan bertanggung jawab, maka dapat dipastikan fungsi

hutan sebagai penyuplai materi dan penyangga kehidupan mahluk hidup dan ekosistemnya akan berangsur-angsur musnah dengan cepat dari bumi Indonesia. Oleh karena itu perlu keberanian mengambil posisi dalam pengurusan sumberdaya hutan Indonesia melalui kalkulasi strategis terhadap luasan hutan yang benar dan didasarkan pada kajian-kajian ilmu pengetahuan (*scientific based*) dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengurusan dan pengelolaan hutan ke depan sebaiknya didasarkan pada kajian-kajian ilmu pengetahuan, bukan sepenuhnya bersandar pada justifikasi profesionalisme, tetapi harus lebih dari itu dimana dari waktu ke waktu ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan dan perkembangan itu terjadi jika didasarkan atas penelitian-penelitian pada dunia nyata, sehingga ke depan kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu sudah harus tidak terulang lagi dalam menjalankan rasionalisasi pengurusan hutan Indonesia menuju terwujudnya pembentukan KPH di kawasan hutan tropis dataran rendah.

II. KAJIAN TENTATIF DESENTRALISASI KEHUTANAN

Dalam amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, sehingga esensi pemerintahan daerah yang otonom dalam konteks sumberdaya hutan harus dipandang sebagai sumberdaya daerah yang harus dikelola dengan bijak melalui proses demokratis untuk mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat dan peningkatan daya saing daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom (disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Desentralisasi sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Penyelenggaraan fungsi negara terdapat dua kemungkinan yakni pemusatan fungsi negara pada satu tangan/struktur dan pemencaran fungsi negara kepada beberapa struktur. Salah satunya adalah desentralisasi, yang merupakan pemencaran fungsi negara kepada pemerintah

lokal yang berhak mengurus rumah tangga sendiri dan tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Namun mengingat fungsi itu berasal dari pemerintah pusat, maka pemerintah pusat dengan alasan yang secara hukum dan politik dapat dipertanggungjawabkan, dapat saja mencabut sebagian atau seluruh fungsi otonomi tersebut (Himawan, 2007).

Distribusi tersebut merupakan kewenangan penyelenggaraan negara yang antara lain menyangkut kekuasaan atas sumberdaya ekonomi, maka dalam prakteknya terjadi tarik ulur yang tergantung kepada perkembangan dinamika politik, sehingga bila hal ini diberlakukan bagi sumberdaya hutan yang mempunyai karakteristik tertentu seperti pada kawasan hutan tropis dataran rendah yang didominasi tegakan Dipterocarpaceae dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan dengan jangka waktu yang relatif lama, sehingga upaya pemulihan kerusakan cukup sulit dan lama, perannya sebagai penyangga kehidupan sangat penting dan menjadi agenda even global sementara penyebarannya sangat luas, untuk itu sangat mahal taruhannya apabila pengaturan kewenangan pengurusan hutan dalam konteks KPH dijadikan eksperimen politik.

Pada tahun 1957 ketika desentralisasi kehutanan mulai digulirkan (Himawan, 2007), kondisi hutan masih utuh sehingga menjadi sumberdaya ekonomi daerah yang sangat menjanjikan. Saat itu yang menjadi pemangku secara langsung pada kawasan hutan adalah Dinas Kehutanan pada masing-masing daerah, dan organisasinya yang langsung mengurus hutan di lapangan. Namun saat ini, sebagian hutan sudah terlanjur rusak yang diakibatkan oleh banyak hal dan kurangnya itikad untuk pengawasan yang maksimal, sehingga tidak lagi menjadi sumberdaya ekonomi yang menjanjikan bagi daerah. Selama ini tidak banyak pemerintah daerah (provinsi/kabupaten) yang mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanjanya untuk memulihkan kondisi hutan yang telah rusak di daerahnya. Masih banyak yang beranggapan bahwa rusaknya hutan akibat imbas dari pembangunan secara nasional sehingga harus dipulihkan secara nasional pula. Karena untuk kepentingan nasional, maka pemerintah daerah lebih mengharapkan dan mencari-cari dana dari pemerintah pusat melalui kegiatan GERHAN (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan orientasi keproyekan dalam memulihkan kondisi hutan di daerahnya. Selain itu belum sempurnanya sistem jejaring kerja yang relevan antara pejabat di pusat dan pejabat di daerah, walaupun proses birokrasi tetap berjalan setiap tahun tetapi perancangan konstruksi kebijakan mewujudkan pengelolaan hutan lestari di lapangan secara bulat, holistik, dan operasional belum pernah terdengar sempurna.

Namun demikian belajar dari pengalaman yang lalu, daerah tidak dapat dilepaskan berjalan sendiri, harus ada agenda Departemen Kehutanan untuk mengantar dan mengawal, jadi tidak cukup sekedar menyusun kriteria, norma,

standar dan prosedur. Selain itu perlu juga proses teknokratis yang berkelanjutan dan dirancang dengan cermat, diagendakan dengan runtut, dikawal dengan ketat dan dievaluasi secara konsisten serta didukung dengan komitmen yang kuat dan semangat kenegarawan yang luhur menuju terwujudnya hutan lestari sebagai sarana pemersatu bangsa.

Menurut Himawan (2007), dalam merancang proses teknokratis dalam desentralisasi kehutanan ada 3 komponen yang harus dibenahi, yaitu :

1. Membenahi/menata sistem jika sudah ada dan/atau membangun sistem baru.
2. Memperkuat struktur penyelenggaraan desentralisasi kehutanan. Struktur yang dimaksud bukan struktur mekanik yang statis, tetapi struktur sosial dinamis yang di dalamnya terlibat komunikasi, konflik kepentingan, kapasitas, dll.
3. Mengembangkan kultur (*corporate culture*) pada penyelenggaraan desentralisasi kehutanan.

Untuk itu diperlukan kajian desentralisasi kehutanan yang komprehensif dan holistik serta melibatkan para pakar yang berkompeten dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses terwujudnya pembentukan KPH.

III. LINGKARAN PEMBENTUKAN KPH

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 mengamanatkan bahwa seluruh kawasan hutan harus terbagi habis kedalam KPH sebagai bagian dari sistem pengurusan hutan nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang pembentukannya harus selesai paling lambat awal 2009. Para ahli kehutanan sejak puluhan tahun lalu menyadari pentingnya KPH dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Namun sampai saat ini pembentukan KPH di luar Jawa yang memiliki kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam praktis belum terealisasi. Pembentukan KPH akan berpacu dengan laju degradasi dan deforestasi hutan yang masih terjadi dan cukup besar, sehingga diperlukan tekad politik yang kuat dari pimpinan Kehutanan dan aparat rimbawan untuk membentuk KPH, khususnya di luar Jawa. Penetapan unit keproyekan di setiap areal pencadangan KPH di seluruh Indonesia dapat merupakan jembatan percepatan terbentuknya KPH (Fathoni, 2007).

KPH adalah suatu unit pengelolaan hutan yang bertugas mengelola kawasan hutan dalam luasan tertentu secara lestari sehingga seimbang antara ketiga fungsi, yaitu : ekonomi, ekologi, dan sosial. KPH mengarah pada

prinsip pengelolaan hutan yang secara ekonomi menguntungkan, dapat diterima masyarakat, dan lingkungan hutan tetap berkesinambungan (*economically profitable, socially acceptable, and environmentally sustainable*).

Sampai saat ini masih terdapat sekitar 20 juta hektar hutan produksi dan sekitar 30 juta hektar hutan lindung, serta hampir semua kawasan konservasi (cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, dan taman buru) belum ada lembaga untuk mewujudkan pelestarian hutan lestari (Fathoni, 2007). Hal ini memberikan kesan yang negatif terhadap berbagai kegiatan pengurusan hutan mulai dari perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan serta pengawasan yang tidak dapat berjalan secara optimal. Kenyataannya selama dekade terakhir ini kegiatan pengurusan hutan tetap berjalan, tapi hutan makin "kurus" karena degradasi dan deforestasi tetap berjalan juga, akibat tidak adanya keseimbangan dalam mewujudkan secara nyata pengelolaan hutan lestari.

Oleh karena itu, pembentukan KPH termasuk kelembagaannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 perlu menjadi prioritas utama dalam upaya rasionalisasi pengurusan hutan di masa datang (Fathoni, 2007). Namun hal ini tidak begitu saja dapat terwujud, masih banyak yang perlu dilakukan pembenahan, serta permasalahan-permasalahan besar lainnya seperti : kewenangan dan kemauan politik lembaga-lembaga publik terkait baik di pusat maupun di daerah dalam mengorganisasikan satu dengan lainnya, serta masyarakat sekitar hutan dalam partisipasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks pengelolaan hutan lestari.

Pembentukan KPH tidak lepas dari penjelasan Pasal 21 UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi wewenang Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN, sehingga kedua elemen Negara ini harus mengambil peran secara sinergis dalam pembentukan wilayah pengelolaan hutan dalam upaya rasionalisasi pengurusan hutan. Tahapan pembentukan KPH adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan unit KPH (disain teknis wilayah kelola), prosedurnya mengikuti Pasal 29 dan 30 PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, yaitu meliputi kegiatan penyusunan rancang bangun, arahan pencadangan, pembentukan dan penetapan.
2. Pembentukan institusi pengelola pada setiap unit KPH, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 PP No. 44 tahun 2004.
3. Penyusunan rencana pengelolaan hutan yang meliputi penyusunan rencana KPH pada Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Unit Kesatuan

Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 ayat (2) PP No. 44 tahun 2004.

KPH dapat dibangun dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan dalam satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan dengan pengaturan-pengaturan yang jelas. Menurut Fathoni (2007), Menteri Kehutanan menetapkan luas wilayah KPH dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan ekosistem, kemudian pemerintah pusat menetapkan organisasi KPH (baik itu KPHK, KPHL, atau KPHP) yang wilayah kerjanya lintas provinsi, selanjutnya pemerintah daerah/provinsi menetapkan organisasi KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan organisasi KPHL dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat KPH merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penjabaran atas kebijakan kehutanan nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kegiatan pengelolaan hutan di KPH dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional dan daerah serta tetap memperhatikan aspirasi dan nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan, yang meliputi :

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, kegiatan ini terdiri dari : tata batas, inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, serta pemetaan.
2. Pemanfaatan hutan dan pemberdayaannya, kegiatannya termasuk melakukan penjualan tegakan dan non tegakan, membangun Hutan Tanaman Rakyat (HTR), hutan desa dan hutan kemasyarakatan.
3. Penggunaan kawasan hutan, bila dalam kawasan tersebut terdapat aktivitas penambangan.
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi, mengakomodir kegiatan GERHAN.
5. Perlindungan hutan dan konservasi, kegiatannya termasuk menjaga kesinambungan cagar alam dan hutan lindung dalam mempertahankan fungsinya.

Dalam pengaturan kelembagaannya masih menjadi sebuah tinjauan khusus dan perlu dilakukan pengkajian ulang, karena sampai saat ini terdapat banyak nama dan variasi lembaga dengan tujuan mewujudkan pengelolaan hutan lestari, baik berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam taman nasional, UPT Daerah dalam kawasan hutan lindung dan taman hutan raya, para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam maupun tanaman (swasta dan BUMN), dan para pemegang ijin hutan kemasyarakatan (HKm) di samping lembaga KPH di bawah Perum Perhutani di Jawa. Apakah nantinya dapat secara otomatis ditetapkan dan memenuhi kriteria KPH. Dalam PP No. 6 tahun 2007, organisasi KPH di tingkat unit pengelolaan hutan adalah lembaga pemerintah (pusat atau daerah) yang dapat

didelegasikan pada BUMN. Untuk lebih fleksibel dan tidak melalui birokrasi yang berliku-liku dalam melakukan pengauditannya, KPH sebaiknya diarahkan berbentuk BUMN sebagaimana Perhutani atau berupa lembaga semacam Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi kuasa dalam mengatur penerimaan dari hasil pengelolaan potensi hutannya secara mandiri. Sementara itu, lembaga kehutanan daerah (Dinas Kehutanan provinsi/kabupaten) tidak berfungsi secara langsung mewujudkan pelestarian hutan lestari melainkan menjalankan penyelenggaraan kehutanan secara umum. Sehingga dalam pengaturannya sangat dibutuhkan adanya penyesuaian peraturan perundang-an.

Untuk dapat mengelola seluruh unit KPH yang akan dibentuk memerlukan dana yang cukup besar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dana bagi pembangunan KPH dapat bersumber dari APBN dan/atau APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Namun mengingat keterbatasan anggaran pemerintah pusat maupun daerah, sehingga perlu dicari dan dikaji mekanisme dan aturan yang memungkinkan pendanaan dalam pembentukan KPH dapat berjalan intensif di masa-masa mendatang dan dapat bersifat swadana. Untuk itu, sangat bijaksana bila pemerintah tetap mendukung proses maupun pendanaan dalam pembentukan KPH selama waktu jangka benah berjalan, sampai dengan mampu mendanai diri sendiri atas keseluruhan kegiatan pengurusan hutan dari hasil pengelolaan potensi hutannya. Diharapkan bila pola swadana ini telah berjalan, KPH dapat melakukan pengelolaan atau pengurusan hutannya secara rasional, optimal dan lestari, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, memberikan lapangan kerja dan insentif yang cukup layak kepada rimbawan untuk bekerja di *remote area* (daerah terpencil) dan mampu menghasilkan *income* (pemasukan) untuk mendukung pembangunan nasional maupun pembangunan daerah setempat.

IV. PREDIKSI JANGKA BENAH KAWASAN HUTAN

Dalam paradigma *social forestry* pengertian jangka benah adalah jangka waktu yang diperlukan untuk membangun hutan produktif yang belum baik menjadi hutan yang *full stocked* atas dasar aspek kelestarian lingkungan. Dalam pembangunan hutan dewasa ini, makna jangka benah dapat dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan (Simon, 2007 dalam Awang, 2007). Pengertian jangka benah lebih diperluas lagi, menurut Awang (2007) yaitu mencakup jangka benah kawasan hutan dan jangka benah kelembagaan pengurusan hutan.

Kondisi kawasan hutan Indonesia berdasarkan penutupan lahan berhutan dikelompokkan menjadi hutan primer, hutan sekunder dan hutan tanaman. Dengan luas keseluruhan penutupan lahan berhutan adalah 93,92 juta ha, yang terdiri dari : hutan primer seluas 44,77 juta ha, hutan sekunder 45,15 juta ha dan hutan tanaman seluas 4 juta ha (Baplan, 2003 dalam Awang, 2007).

Jangka benah pada hutan tropis tetap didasarkan pada pengaturan yang disesuaikan dengan fungsi hutan, yaitu jangka benah pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan hutan tanaman. Dengan asumsi dilakukannya pengelolaan hutan dengan menerapkan RIL (*Reduce Impact Logging*) sistem pada hutan produksi alam seluas 24 juta ha di seluruh provinsi, yang memiliki potensi produksi kayu hutan alam sebesar 45 m³/ha, maka masih ada produksi kayu sebesar 1,08 milyar m³ pada kawasan hutan tersebut. Bila menggunakan metode SILIN (silvikultur intensif) seperti yang telah dilakukan di PT. Sari Bumi Kusuma (SBK) dengan menanam *Shorea leprosula*, akan menghasilkan *standing stock* sekitar 400 m³/ha (Naim, 2007 dalam Awang, 2007). Maka secara umum jangka benah hutan sampai dengan 30 tahun dapat menghasilkan kayu sejumlah 9,6 milyar m³, dengan perhitungan kasar saja menunjukkan ada potensi kayu yang dapat ditebang sejumlah 320 juta m³/tahun.

Hal ini tentunya dapat tercapai jika organisasi pelaksana lapangan seperti pembentukan KPH segera diwujudkan dan dijalankan dengan serius, disiplin dan berkelanjutan. Kemudian skema berbasis masyarakat dijalankan dengan mengalokasikan hutan desa seluas 15%, hutan kemasyarakatan 15%, dan hutan adat 10% dari total luas hutan produksi, sehingga dalam luasan hektar diperkirakan dapat dikelola oleh masyarakat seluas 3,6 juta ha untuk hutan desa dan hutan kemasyarakatan, serta 2,4 juta ha untuk hutan adat, sedangkan sisanya 14,4 juta ha dapat dikelola oleh swasta, BUMN maupun BUMD (Awang, 2007). Dengan kondisi seperti ini diharapkan perambahan (*occupation*) oleh masyarakat terhadap kawasan hutan dapat diminimalisasi, selain itu juga pendekatan secara *win-win solution* (solusi yang saling menguntungkan) menjadi suatu metode yang aman dan tak terbantahkan lagi dalam menjaga kondisi dan keberadaan hutan dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

V. PENUTUP

Dalam menyelami era demokrasi dan desentralisasi saat ini, penerapan pembangunan kehutanan mutlak harus didukung oleh tata kelola pemerintahan kehutanan yang baik (*good forestry governance*), artinya pelaksanaan tata

kelola kehutanan harus melibatkan peran-peran parapihak secara aktif yang bersifat partisipatif, terbuka, demokratis, berkeadilan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, sehingga kebocoran manajemen dan faktor perusak hutan khususnya kawasan hutan tropis yang sebagian besar berada dalam ekosistem Dipterocarpa akan dapat ditekan sampai tingkat paling minimal.

Pelaksanaan jangka benah dalam pembentukan KPH memerlukan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Eksistensi Dinas Kehutanan dan wadah KPH perlu dilakukan sinkronisasi sebagai langkah awal dalam merumuskan tugas pokok dan fungsi masing-masing elemen yang merupakan bagian dari penyelesaian perdebatan kelembagaan.

Kajian tentatif ini merupakan pemikiran dalam membangun desentralisasi kehutanan untuk mensiasati desentralisasi kehutanan sebagai instrumen mewujudkan pengelolaan kawasan hutan tropis dataran rendah secara lestari dalam membangun hutan dan diharapkan dapat menjadi sumberdaya ekonomi daerah yang dapat dikelola secara lestari. Kajian ini juga diharapkan dapat membentuk opini untuk menekan tingkat degradasi dan deforestasi di kawasan hutan tropis yang memiliki karakteristik ekosistem khas.

Pembentukan KPH merupakan suatu amanat yang harus cepat diwujudkan dalam rangka mengimbangi tingginya laju degradasi dan deforestasi terhadap hutan Indonesia, *professional judgment* dan proses pelaksanaan yang harus dikawal ketat, sehingga tidak terjadi pengulangan sejarah dimana komitmen tinggal komitmen karena rencana pembentukan KPH di kawasan hutan tropis dataran rendah sejak puluhan tahun lalu tidak dapat terealisasi sampai sekarang. Hal ini disebabkan pula oleh tingginya permintaan dan kebutuhan terhadap kayu tropis terutama dari jenis Dipterocarpaceae.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang S. A. 2007. *Rasionalisasi Pengurusan Hutan Indonesia : Kawasan, Pembinaan, dan Kelembagaan*. Makalah Seminar Nasional Rasionalisasi Pengurusan Hutan Indonesia. Dalam Rangka Dies Natalis dan Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Tanggal 16 - 18 November 2007. Yogyakarta.
- Fathoni T. 2007. *Percepatan Pembentukan KPH : Suatu Keharusan dalam Rasionalisasi Pengurusan Hutan Indonesia*. Makalah Seminar Nasional Rasionalisasi Pengurusan Hutan Indonesia. Dalam Rangka

Dies Natalis dan Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Tanggal 16 - 18 November 2007. Yogyakarta.

Himawan H. 2007. *Alur Pikir Kajian Desentralisasi Kehutanan*. Makalah Seminar Nasional Rasionalisasi Pengurusan Hutan Indonesia. Dalam Rangka Dies Natalis dan Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Tanggal 16 - 18 November 2007. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan. Diakses melalui [www. dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) tanggal 21 Pebruari 2008.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Diakses melalui www. dephut.go.id tanggal 10 Desember 2007.

Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Diakses melalui www. dephut.go.id tanggal 10 Desember 2007.